J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.3, No.6, Oktober 2024

Analisis Kebijakan Penggunaan Gawai Bagi Praja Di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Utara (Studi Pada IPDN Kampus Sulawesi Utara)

Rendy Ariandana[1], Recky H. E. Sendouw[2], Sisca B. Kairupan[3]
[1,2,3]Fakultas Ilmu,Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado
E-mail: ariandanarendy@gmail.com[1], reckysendouw@unima.ac.id[2], siscakairupan@unima.ac.id[3]

Article History:
Received: 10 Oktober 2024
Revised: 28 Oktober 2024
Accepted: 31 Oktober 2024

Keywords: *kepatuhan praja, kebijakan penggunaan gawai, implementasi kebijakan, penegakan aturan, sosialisasi*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan praja terhadap kebijakan penggunaan gawai di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Utara. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak praja menggunakan gawai tidak sesuai kebijakan, seperti untuk hiburan dan di luar waktu atau tempat yang diizinkan. Kurangnya sosialisasi tentang aturan penggunaan gawai menyebabkan praja kurang memahami ketentuan secara detail. Selain itu, penegakan aturan dan pemberian sanksi tidak konsisten, sehingga praja merasa bingung dan tidak mendapat efek jera atas pelanggaran yang dilakukan. Disarankan agar sosialisasi diperluas, monitoring lebih optimal, dan penegakan aturan dilakukan secara konsisten.*

PENDAHULUAN

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), seperti sekolah kedinasan lainnya di Indonesia, menerapkan aturan ketat terkait penggunaan gawai oleh peserta didiknya. Sejak penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) menjadi IPDN, penggunaan smartphone atau telepon berkamera telah dilarang. Aturan ini bertujuan menjaga kedisiplinan praja dan fokus dalam menjalani pendidikan tanpa gangguan dari penggunaan gawai yang tidak sesuai (Kessel et al., 2020; Roig-Vila et al., 2020; Windari et al., 2021).

Pada tahun 2015, melalui regulasi baru, penggunaan telepon genggam tanpa kamera diizinkan dengan sejumlah ketentuan, seperti larangan membawa atau menggunakan telepon di area tertentu, termasuk saat kegiatan resmi atau kegiatan belajar. Praja diizinkan memiliki satu telepon genggam dengan nada getar atau beep dan harus melaporkan nomor telepon serta jenis perangkat ke pengasuh. Meskipun aturan ini berlaku ketat, praja sering kali mengeluhkan sulitnya akses informasi yang terbatas karena aturan tersebut, terutama dalam berbagi dokumen pembelajaran atau mengikuti perkembangan di bidang pemerintahan (Dai et al., 2021; Nikolopoulou, 2020; Wood et al., 2023) .

Situasi berubah pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 memaksa institusi pendidikan beralih ke pembelajaran daring. Sebagai tindak lanjut, IPDN mengeluarkan izin

sementara bagi praja untuk menggunakan smartphone guna mendukung pembelajaran jarak jauh. Ini diformalkan dalam Peraturan Rektor IPDN tahun 2023, yang mengizinkan penggunaan gawai untuk tujuan pendidikan, komunikasi, dan akses literatur digital, dengan tetap mematuhi aturan terkait ketertiban penggunaan.

Namun, pelaksanaan aturan ini menemui kendala. Banyak praja yang melanggar ketentuan, menggunakan gawai untuk tujuan non-akademis atau di luar area yang diizinkan. Pelanggaran yang sering ditemukan meliputi penggunaan gawai di luar wisma, mengakses konten yang tidak sesuai, dan melakukan transaksi dengan pihak luar tanpa izin. Tindakan ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran disiplin sedang yang memerlukan penertiban lebih lanjut untuk memastikan praja mematuhi ketentuan (Austys et al., 2020; Sumuer, 2021).

Di era digital, penggunaan gawai memang menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pendidikan. Gawai menawarkan manfaat besar bagi pelajar, seperti kemudahan akses informasi dan fleksibilitas belajar. Namun, sisi negatifnya juga perlu diperhatikan, terutama terkait potensi gangguan fokus, akses konten tidak sesuai, dan ketergantungan yang berlebihan. Pengelolaan penggunaan gawai yang bijak dan sesuai aturan tetap penting agar manfaat teknologi dapat dimaksimalkan tanpa menimbulkan dampak negative (Flanigan et al., 2023; Wang, 2022).

Gawai memberikan kemudahan bagi pelajar dalam mengakses berbagai sumber belajar, seperti e-book, jurnal, dan artikel, yang dapat memperkaya pengetahuan mereka. Fleksibilitas penggunaan gawai juga memungkinkan pelajar untuk belajar tanpa batasan waktu dan tempat, serta mengikuti kelas daring atau berkomunikasi dengan dosen dan rekan secara praktis. Selain itu, aplikasi-aplikasi edukatif yang tersedia di gawai mendukung pemahaman materi secara interaktif dan menarik, serta memudahkan kolaborasi dalam tugas kelompok (Aagaard, 2022; Dontre, 2021).

Di sisi lain, penggunaan gawai membawa tantangan yang signifikan bagi pelajar, karena dapat mengalihkan fokus dari tujuan belajar. Aktivitas non-pendidikan, seperti bermain game dan bersosialisasi di media sosial, sering kali menggoda pelajar dan mengganggu produktivitas mereka. Pelajar juga perlu menyadari bahwa informasi yang tersedia di internet tidak selalu akurat, sehingga penting untuk mengembangkan keterampilan kritis dalam memilah informasi. Penggunaan gawai yang berlebihan pun dapat berdampak buruk pada kesehatan, seperti menyebabkan masalah pada mata, postur tubuh, dan gangguan tidur, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan yang menghambat kemampuan berpikir kritis (Bahasoan et al., 2024; Pérez-Juárez et al., 2023).

Penelitian mengenai kehidupan praja IPDN sebelumnya telah banyak dilakukan, tetapi pembahasan khusus mengenai kebijakan penggunaan gawai bagi praja belum banyak dijelajahi, terutama karena kebijakan ini masih terbilang baru di IPDN. Temuan awal menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk meneliti dampak kebijakan penggunaan gawai ini, terutama di Kampus IPDN Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut serta memahami tantangan dan manfaat yang dirasakan oleh praja dalam penggunaan gawai di lingkungan kampus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap makna di balik fenomena yang muncul dalam penelitian. Pendekatan ini dipilih agar kajian yang dilakukan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan alami, tanpa intervensi berlebihan dari peneliti. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menyelidiki

masalah secara mendalam, mengungkapkan makna yang tersembunyi, dan memahami realitas yang ada sebagaimana adanya (Chafe, 2023; Rashid et al., 2019).

Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak hanya mengungkap peristiwa-peristiwa riil tetapi juga berupaya mengungkapkan nilai-nilai dan perspektif tersembunyi yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Pendekatan ini relevan dalam menangkap konteks dan latar belakang kasus yang diteliti, sehingga data yang diperoleh memiliki relevansi yang tinggi dengan permasalahan yang diangkat. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam makna dan dampak dari fenomena yang diteliti (Leko et al., 2021; Schlegel et al., 2021).

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yang termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Studi kasus berfokus pada kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara menyeluruh. Kasus yang diteliti dapat bersifat tunggal, seperti individu atau organisasi, atau bersifat jamak, melibatkan kelompok atau institusi. Pendekatan studi kasus memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi detail dari permasalahan yang diangkat, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi yang ada (Butler et al., 2018; J. Hong & Cross Francis, 2020).

Data dalam penelitian studi kasus ini dikumpulkan dari berbagai sumber untuk memberikan pandangan yang menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti. Sumber data yang bervariasi membantu peneliti dalam memahami konteks dan variasi dari kasus yang dihadapi, sehingga analisis yang dilakukan lebih akurat dan kaya. Melalui pendekatan ini, data yang diperoleh mencerminkan kondisi spesifik dari kasus yang menjadi fokus penelitian.

Hasil penelitian ini dirancang untuk relevan dan berlaku khusus pada kasus yang diselidiki, bukan untuk digeneralisasikan ke situasi lain. Dengan demikian, pendekatan ini menghasilkan pemahaman yang mendalam dan terfokus pada konteks penelitian, yang memberikan kontribusi penting dalam memahami fenomena spesifik yang sedang diteliti secara detail dan bermakna

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja (Petadupra) adalah panduan resmi bagi praja IPDN selama menjalani pendidikan, yang merupakan turunan dari Permendagri Nomor 63 Tahun 2015. Pedoman ini dibuat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang tertib, disiplin, nyaman, dan setara bagi setiap praja, tanpa adanya perbedaan berdasarkan suku, agama, ras, atau status sosial. Aturan yang ketat ini bertujuan menjaga kesetaraan dan menghindari kecemburuan sosial di antara praja.

Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan pembelajaran daring akibat pandemi COVID-19, Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2023 juga mengizinkan penggunaan gawai dengan aturan khusus untuk mendukung proses belajar dan akses pustaka digital. Larangan yang sebelumnya diterapkan pada penggunaan smartphone kini diperlonggar, namun dengan ketentuan ketat mengenai area, waktu, dan tata cara penggunaan, serta sanksi bagi pelanggaran. Aturan baru ini diharapkan membantu praja dalam kegiatan akademik tanpa mengorbankan disiplin dan tata tertib yang ada.

Dalam pelaksanaannya, ditemukan bahwa banyak praja belum sepenuhnya patuh terhadap ketentuan penggunaan gawai. Berdasarkan wawancara dengan informan, penulis mengidentifikasi adanya kekurangan dalam kebijakan ini, terutama pada aspek sosialisasi, monitoring, dan penegakan aturan. Sosialisasi yang kurang efektif, minimnya pengawasan, dan ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan ini

di IPDN Kampus Sulawesi Utara.

Sosialisasi

Dari subfokus sosialisasi, ditemukan bahwa pelaksanaan sosialisasi terkait kebijakan penggunaan gawai bagi praja IPDN belum optimal. Hal ini disebabkan karena sosialisasi sering kali dilakukan pada saat apel atau rapat yang tidak melibatkan seluruh praja. Sebagian praja yang sedang bertugas dinas atau jaga wisma tidak hadir dan kehilangan informasi penting mengenai ketentuan penggunaan gawai. Akibatnya, ketentuan kebijakan tidak sepenuhnya dipahami oleh semua praja.

Metode sosialisasi yang digunakan pengasuh kurang tepat karena tidak menjelaskan secara mendalam isi dan substansi kebijakan. Informasi yang disampaikan hanya mencakup sebagian ketentuan, tanpa menjelaskan secara eksplisit batasan-batasan yang berlaku dalam penggunaan gawai. Hal ini menyebabkan praja tidak memahami sepenuhnya aturan-aturan yang harus diikuti, sehingga potensi pelanggaran kebijakan menjadi lebih tinggi (Y. Hong & Furnell, 2022; Liao et al., 2020; Reith-Hall & Montgomery, 2023).

Seharusnya, kebijakan ini dibahas dalam forum khusus yang melibatkan seluruh praja dan pengasuh secara menyeluruh. Forum ini akan memastikan bahwa setiap praja memahami aturan penggunaan gawai dengan jelas, dan pengasuh sebagai pengawas dapat memberikan hukuman atau pengurangan nilai secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan. Hal ini juga akan mengurangi kebingungan praja dan memastikan bahwa penerapan aturan dilakukan dengan lebih baik (Rajab & Eydgahi, 2019; Yazdanmehr et al., 2020).

Merujuk pada Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2023, kebijakan penggunaan gawai memiliki ketentuan yang detail, tidak hanya terkait lokasi penggunaannya, tetapi juga mencakup larangan, cara penggunaan, dan tujuan penggunaannya. Sosialisasi yang efektif perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa kebijakan tersampaikan dengan baik dan tujuan kebijakan tercapai.

Monitoring

Monitoring adalah tahapan penting dalam mengukur tingkat kepatuhan praja terhadap aturan penggunaan gawai di IPDN. Dalam pelaksanaannya, monitoring dilakukan oleh pengasuh yang setiap hari bertugas di posko pengasuhan untuk memastikan aturan diikuti. Meskipun pengawasan telah dilakukan, banyak pelanggaran ditemukan, terutama dalam penggunaan gawai di dalam dan di luar wisma yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa praja sering menggunakan gawai untuk aktivitas non-akademis seperti bermain game online dan mengakses media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan gawai tidak memenuhi tujuan kebijakan, yaitu sebagai alat pendukung pembelajaran dan akses kepustakaan digital. Monitoring yang dilakukan setiap hari belum cukup efektif untuk mencegah penyalahgunaan gawai oleh praja.

Pelaksanaan monitoring masih belum optimal karena pengawasan yang dilakukan tidak sepenuhnya berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2023. Pengasuh hanya mengecek penggunaan gawai secara umum tanpa memeriksa komponen-komponen spesifik sesuai peraturan, seperti cara penggunaan, jenis konten yang diakses, dan waktu penggunaannya. Ini menyebabkan banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi atau tertangani dengan baik.

Praja seharusnya menggunakan gawai dengan bijak sesuai tujuan kebijakan, yakni mendukung proses pembelajaran, bukan untuk hiburan atau kegiatan yang tidak mendukung

pengembangan kompetensi mereka. Lembaga telah menyediakan waktu khusus untuk aktivitas hiburan seperti pesiar dan izin bermalam, sehingga penggunaan gawai di luar jam belajar seharusnya diminimalkan.

Sebagai pengawas pelaksanaan Petadupra, pengasuh memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap gawai yang digunakan oleh praja. Pengasuh perlu melakukan pengecekan rutin dan menyeluruh terhadap penggunaan gawai, agar penggunaannya tetap dalam koridor aturan yang mendukung pendidikan dan kompetensi praja. Tindakan ini akan membantu mengurangi pelanggaran dan menjaga ketertiban penggunaan gawai di lingkungan IPDN (Jinadatha et al., 2020; Zinovyeva et al., 2022).

Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2023 menetapkan bahwa Piket Posko Sena bertugas dari pukul 08.00 hingga 08.00 hari berikutnya. Tugas pengasuh termasuk menjaga ketertiban praja di dalam dan di luar wisma, melakukan patroli, dan mengawasi pelaksanaan tugas jaga. Dengan tanggung jawab yang berlangsung 24 jam, pengasuh memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa praja mematuhi aturan penggunaan gawai selama jam-jam tersebut.

Jika pengasuh melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai ketentuan, pengawasan terhadap praja dapat berjalan optimal. Monitoring yang dilakukan secara konsisten akan memungkinkan penilaian keberhasilan kebijakan penggunaan gawai bagi praja, yang bertujuan mendukung kepustakaan digital dan pembelajaran yang lebih efektif sesuai dengan Peraturan Rektor (Blatt et al., 2020; Nielsen et al., 2020; Singh & Sood, 2020)

Penegakan Aturan

Subfokus penegakan aturan memegang peran penting dalam memastikan kepatuhan praja terhadap kebijakan penggunaan gawai di IPDN. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, penegakan aturan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran ketentuan penggunaan gawai masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan pengasuh terhadap SOP penanganan pelanggaran disiplin yang melibatkan teknologi informasi, serta adanya inkonsistensi dalam penerapan sanksi.

Pemberian sanksi yang tidak konsisten mengakibatkan kebingungan di kalangan praja dan menurunkan efek jera bagi pelanggar. Bagian Penegak Disiplin dan Pemeriksaan Praja memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi, namun seringkali pelaksanaan sanksi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kurangnya koordinasi antara pengasuh dalam jajaran Satuan Sena juga menambah tantangan dalam penegakan aturan yang konsisten (Lucifora & Tonello, 2020; Sefcik et al., 2020).

Sesuai dengan aturan, pengasuh yang bertugas mengawasi siklus kehidupan praja seharusnya mendapatkan sosialisasi tentang pelaksanaan sanksi untuk pelanggaran disiplin. Sosialisasi ini bertujuan agar pengasuh dapat memahami ketentuan dengan jelas dan menerapkannya secara uniform di seluruh jajaran. Sosialisasi yang baik akan mengurangi perbedaan perlakuan sanksi dan memastikan bahwa setiap pelanggar mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Dalam Peraturan Rektor IPDN Nomor 6 Tahun 2023, tercantum sanksi bagi praja yang melanggar ketentuan penggunaan gawai, termasuk teguran tertulis, pengurangan nilai kepribadian, dan tugas khusus yang mendidik. Beberapa tugas tersebut meliputi pembinaan fisik, tugas kepedulian lingkungan, kegiatan religius, pembacaan materi, pembuatan karya tulis, pembatasan pesiar, dan sesi konseling. Sanksi-sanksi ini dirancang untuk memberikan efek jera dan mendidik praja secara menyeluruh.

Penting bagi pengasuh untuk mengikuti ketentuan ini dalam memberikan sanksi kepada

praja yang melanggar. Konsistensi dalam pemberian sanksi akan membantu menciptakan lingkungan yang disiplin dan menghormati aturan, serta mencegah pelanggaran berulang. Sanksi yang diberikan sesuai aturan akan berfungsi sebagai langkah preventif yang efektif, mengurangi pelanggaran serupa oleh praja lain di masa depan.

Selain itu, pemahaman yang baik terhadap SOP sangat diperlukan untuk mencegah pelanggaran aturan yang bisa berdampak hukum. Keputusan Rektor Nomor 009.33-579 Tahun 2023 tentang SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin yang melibatkan perangkat teknologi informasi menggarisbawahi pentingnya prosedur yang jelas dan konsisten. Ini dirancang untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari yang mungkin timbul terkait dengan pelanggaran penggunaan gawai.

Dengan SOP yang sesuai, penegakan aturan menjadi lebih terstruktur dan tidak akan melanggar peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. SOP ini memberikan pedoman yang jelas bagi pengasuh untuk menangani pelanggaran terkait gawai secara profesional, memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil berlandaskan hukum dan prosedur yang telah ditetapkan (Eriksson et al., 2021; Gomez et al., 2021; Prakash, 2019).

Faktor Determinan Kepatuhan Praja

Dalam penelitian ini, faktor determinan yang mempengaruhi kepatuhan praja dalam penggunaan gawai adalah sosialisasi dan penegakan aturan. Sosialisasi bertujuan untuk memastikan praja memahami aturan penggunaan gawai, termasuk larangan dan batasan area penggunaannya. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, kurangnya pemahaman terhadap ketentuan ini menyebabkan praja IPDN Kampus Sulawesi Utara sering melanggar aturan, karena mereka tidak sepenuhnya menyadari di mana dan kapan gawai dapat digunakan.

Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sosialisasi mengenai kebijakan penggunaan gawai dilakukan dengan jelas dan menyeluruh. Sosialisasi yang baik akan membantu praja memahami tujuan kebijakan, sehingga dapat mengurangi potensi pelanggaran. Ketidaktahuan praja akan aturan justru menunjukkan bahwa sosialisasi selama ini belum berjalan optimal, yang menyebabkan kesalahpahaman tentang ketentuan penggunaan gawai (Hina et al., 2019; Hina & Dominic, 2020).

Selain praja, sosialisasi juga perlu dilakukan kepada pengasuh yang bertindak sebagai pengawas dan penegak aturan. Pengasuh harus memahami aturan dan SOP yang berlaku dalam menangani pelanggaran, agar penegakan hukum dapat berjalan adil dan konsisten. Dari hasil wawancara dengan praja, ditemukan adanya perbedaan dalam pemberian sanksi, baik fisik maupun administratif, yang menimbulkan kebingungan di antara praja dan menyebabkan ketidakpastian dalam penegakan aturan.

Pemberian sanksi yang tidak konsisten berdampak negatif pada tingkat kepatuhan praja. Ketidakpastian ini juga mengurangi efektivitas kebijakan, karena praja tidak memahami dengan jelas konsekuensi dari tindakan mereka. Jika pengasuh tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menegakkan aturan, maka proses pemberian sanksi menjadi kurang transparan dan dapat menimbulkan ketidakadilan (Berry, 2019; Kumi-Yeboah et al., 2023; Santos et al., 2021).

Penegakan aturan yang konsisten adalah kunci untuk menciptakan efek jera pada praja yang melanggar. Dengan sanksi yang diterapkan secara tegas dan sesuai aturan, praja akan lebih menghargai dan patuh pada kebijakan yang ada. Penegakan aturan yang baik tidak hanya memberikan sanksi bagi pelanggar tetapi juga menjadi langkah preventif yang efektif untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang.

Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja mengatur ketentuan penggunaan gawai secara rinci, termasuk sanksi bagi pelanggaran. Aturan ini bertujuan untuk menjaga disiplin praja dan memastikan penggunaan gawai mendukung proses belajar. Dengan penegakan yang konsisten, aturan ini diharapkan dapat membantu praja mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi.

Dalam konteks ini, sosialisasi dan penegakan aturan harus berjalan beriringan untuk mencapai hasil yang optimal. Sosialisasi yang baik memberikan pemahaman, sementara penegakan aturan yang konsisten menciptakan lingkungan yang tertib. Kombinasi keduanya sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan penggunaan gawai di IPDN Kampus Sulawesi Utara dijalankan secara efektif, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi kebijakan penggunaan gawai bagi praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri belum berjalan dengan baik. Akibatnya, baik praja maupun pengasuh tidak sepenuhnya memahami ketentuan penggunaan gawai secara detail. Minimnya sosialisasi ini menyebabkan praja sering tidak mengetahui aturan yang berlaku, sementara pengasuh juga tidak memiliki panduan yang jelas dalam mengawasi penggunaan gawai.

Monitoring penggunaan gawai sudah dilakukan oleh pengasuh, namun pelaksanaannya masih kurang optimal. Banyak praja yang ditemukan menggunakan gawai tidak untuk kegiatan belajar, melainkan untuk hiburan pada jam wajib belajar. Pengasuh hanya memeriksa penggunaannya secara umum tanpa memperhatikan ketentuan yang lebih mendetail. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman pengasuh terhadap prosedur dan aturan penggunaan gawai yang seharusnya diikuti.

Penegakan aturan juga belum konsisten, terutama dalam pemberian sanksi. Perbedaan dalam penerapan hukuman, baik secara administratif maupun fisik, menyebabkan kebingungan dan kecemburuan sosial di antara praja. Praja yang melakukan pelanggaran serupa sering mendapatkan hukuman yang berbeda, yang menunjukkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan aturan.

Faktor determinan kepatuhan praja dalam penggunaan gawai meliputi sosialisasi dan penegakan aturan yang sesuai. Sosialisasi yang baik akan membantu praja memahami aturan, sedangkan penegakan aturan yang tegas dan konsisten dapat menimbulkan efek jera. Keduanya penting untuk memastikan bahwa penggunaan gawai oleh praja difokuskan pada tujuan belajar mengajar, sementara penggunaan gawai untuk hiburan tetap dibatasi pada waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR REFERENSI

Aagaard, J. (2022). Taming unruly beings: students, discipline and educational technology. *Technology, Pedagogy and Education*, *31*(2), 159–170. https://doi.org/10.1080/1475939X.2021.1981993

Austys, D., Sprudzanaitė, A., Arlauskas, R., & Stukas, R. (2020). Personal cell phones among children: attitudes of parents of primary school pupils. *European Journal of Public Health*, *30*(Supplement_5). https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa166.012

Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *8*(1), 43. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119

Berry, S. (2019). Non-institutional learning technologies, risks and responsibilities: a critical discourse analysis of university artefacts. *Research in Learning Technology*, *27*. https://doi.org/10.25304/rlt.v27.2284

Blatt, A. E., Nofziger, A. C., & Levy, P. C. (2020). Incorporating Medical Student Documentation Into the Billable Encounter. *Chest*, *158*(2), 698–704. https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.02.010

Butler, C. R., O'Hare, A., Kestenbaum, B., Sayre, G., & Wong, S. (2018). Introduction to Qualitative Inquiry. In *Qualitative Inquiry: Thematic, Narrative and Arts-Based Perspectives* (pp. 7–18). SAGE Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781526417978.n2

Chafe, R. (2023). Rejecting Choices: The Problematic Origins of Researcher-Defined Paradigms within Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, *22*. https://doi.org/10.1177/16094069231165951

Dai, C., Tai, Z., & Ni, S. (2021). Smartphone Use and Psychological Well-Being Among College Students in China: A Qualitative Assessment. *Frontiers in Psychology*, *12*. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.708970

Dontre, A. J. (2021). The influence of technology on academic distraction: A review. *Human Behavior and Emerging Technologies*, *3*(3), 379–390. https://doi.org/10.1002/hbe2.229

Eriksson, K., Strimling, P., Gelfand, M., Wu, J., Abernathy, J., Akotia, C. S., Aldashev, A., Andersson, P. A., Andrighetto, G., Anum, A., Arikan, G., Aycan, Z., Bagherian, F., Barrera, D., Basnight-Brown, D., Batkeyev, B., Belaus, A., Berezina, E., Björnstjerna, M., … Van Lange, P. A. M. (2021). Perceptions of the appropriate response to norm violation in 57 societies. *Nature Communications*, *12*(1), 1481. https://doi.org/10.1038/s41467-021-21602-9

Flanigan, A. E., Hosek, A. M., Frisby, B., Babchuk, W. A., & Ray, E. (2023). Student perceptions of digital distraction prevention and student–instructor rapport. *Communication Education*, *72*(3), 217–236. https://doi.org/10.1080/03634523.2022.2149828

Gomez, J. A., Rucinski, C. L., & Higgins-D'Alessandro, A. (2021). Promising pathways from school restorative practices to educational equity. *Journal of Moral Education*, *50*(4), 452–470. https://doi.org/10.1080/03057240.2020.1793742

Hina, S., & Dominic, P. D. D. (2020). Information security policies' compliance: a perspective for higher education institutions. *Journal of Computer Information Systems*, *60*(3), 201–211. https://doi.org/10.1080/08874417.2018.1432996

Hina, S., Panneer Selvam, D. D. D., & Lowry, P. B. (2019). Institutional governance and protection motivation: Theoretical insights into shaping employees' security compliance behavior in higher education institutions in the developing world. *Computers & Security*, *87*, 101594. https://doi.org/10.1016/j.cose.2019.101594

Hong, J., & Cross Francis, D. (2020). Unpacking complex phenomena through qualitative inquiry: The case of teacher identity research. *Educational Psychologist*, *55*(4), 208–219. https://doi.org/10.1080/00461520.2020.1783265

Hong, Y., & Furnell, S. (2022). Motivating Information Security Policy Compliance: Insights from Perceived Organizational Formalization. *Journal of Computer Information Systems*, *62*(1), 19–28. https://doi.org/10.1080/08874417.2019.1683781

IPDN. (2023). Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jinadatha, C., Martel, J., Crowley, P., Ramirez, H. E., Coppin, J. D., Stibich, M., Simmons, S., Chatterjee, P., Choi, H., Passey, D. G., & Williams, M. D. (2020). 821. Portable Medical

Equipment Disinfection: How often does it occur? *Open Forum Infectious Diseases*, *7*(Supplement_1), S453–S453. https://doi.org/10.1093/ofid/ofaa439.1010

Kemendagri RI. (2015). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Kehipan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Kessel, D., Hardardottir, H. L., & Tyrefors, B. (2020). The impact of banning mobile phones in Swedish secondary schools. *Economics of Education Review*, *77*, 102009. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2020.102009

Kumi-Yeboah, A., Kim, Y., Yankson, B., Aikins, S., & Dadson, Y. A. (2023). Diverse students' perspectives on privacy and technology integration in higher education. *British Journal of Educational Technology*, *54*(6), 1671–1692. https://doi.org/10.1111/bjet.13386

Leko, M. M., Cook, B. G., & Cook, L. (2021). Qualitative Methods in Special Education Research. *Learning Disabilities Research & Practice*, *36*(4), 278–286. https://doi.org/10.1111/ldrp.12268

Liao, Q., Yuan, J., Dong, M., Yang, L., Fielding, R., & Lam, W. W. T. (2020). Public Engagement and Government Responsiveness in the Communications About COVID-19 During the Early Epidemic Stage in China: Infodemiology Study on Social Media Data. *Journal of Medical Internet Research*, *22*(5), e18796. https://doi.org/10.2196/18796

Lucifora, C., & Tonello, M. (2020). Monitoring and Sanctioning Cheating at School: What Works? Evidence from a National Evaluation Program. *Journal of Human Capital*, *14*(4), 584–616. https://doi.org/10.1086/711760

Nielsen, J. C., Kautzner, J., Casado-Arroyo, R., Burri, H., Callens, S., Cowie, M. R., Dickstein, K., Drossart, I., Geneste, G., Erkin, Z., Hyafil, F., Kraus, A., Kutyifa, V., Marin, E., Schulze, C., Slotwiner, D., Stein, K., Zanero, S., Heidbuchel, H., & Fraser, A. G. (2020). Remote monitoring of cardiac implanted electronic devices: legal requirements and ethical principles - ESC Regulatory Affairs Committee/EHRA joint task force report. *EP Europace*, *22*(11), 1742–1758. https://doi.org/10.1093/europace/euaa168

Nikolopoulou, K. (2020). Secondary education teachers' perceptions of mobile phone and tablet use in classrooms: benefits, constraints and concerns. *Journal of Computers in Education*, *7*(2), 257–275. https://doi.org/10.1007/s40692-020-00156-7

Pérez-Juárez, M. Á., González-Ortega, D., & Aguiar-Pérez, J. M. (2023). Digital Distractions from the Point of View of Higher Education Students. *Sustainability*, *15*(7), 6044. https://doi.org/10.3390/su15076044

Prakash, A. (2019). Nonprofit Governance, Public Policy, and the Oxfam Scandal: An Introduction. *Nonprofit Policy Forum*, *10*(4). https://doi.org/10.1515/npf-2019-0059

Rajab, M., & Eydgahi, A. (2019). Evaluating the explanatory power of theoretical frameworks on intention to comply with information security policies in higher education. *Computers & Security*, *80*, 211–223. https://doi.org/10.1016/j.cose.2018.09.016

Rashid, Y., Rashid, A., Warraich, M. A., Sabir, S. S., & Waseem, A. (2019). Case Study Method: A Step-by-Step Guide for Business Researchers. *International Journal of Qualitative Methods*, *18*. https://doi.org/10.1177/1609406919862424

Reith-Hall, E., & Montgomery, P. (2023). Communication skills training for improving the communicative abilities of student social workers: A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, *19*(1). https://doi.org/10.1002/cl2.1309

Roig-Vila, R., Prendes-Espinosa, P., & Urrea-Solano, M. (2020). Problematic Smartphone Use in Spanish and Italian University Students. *Sustainability*, *12*(24), 10255. https://doi.org/10.3390/su122410255

Santos, I. M., Bocheco, O., Vizzotto, L., & Moro, E. J. (2021). Students as Contributors: Undergraduates' Perceptions of Mobile Technology Use and Policies for the Classroom. *TechTrends*, *65*(2), 152–163. https://doi.org/10.1007/s11528-020-00559-4

Schlegel, E. C., Tate, J. A., Pickler, R. H., & Smith, L. H. (2021). Practical strategies for qualitative inquiry in a virtual world. *Journal of Advanced Nursing*, *77*(10), 4035–4044. https://doi.org/10.1111/jan.15000

Sefcik, L., Striepe, M., & Yorke, J. (2020). Mapping the landscape of academic integrity education programs: what approaches are effective? *Assessment & Evaluation in Higher Education*, *45*(1), 30–43. https://doi.org/10.1080/02602938.2019.1604942

Singh, K. D., & Sood, S. K. (2020). Optical fog-assisted cyber-physical system for intelligent surveillance in the education system. *Computer Applications in Engineering Education*, *28*(3), 692–704. https://doi.org/10.1002/cae.22240

Sumuer, E. (2021). The effect of mobile phone usage policy on college students' learning. *Journal of Computing in Higher Education*, *33*(2), 281–295. https://doi.org/10.1007/s12528-020-09265-9

Wang, C. (2022). Comprehensively Summarizing What Distracts Students from Online Learning: A Literature Review. *Human Behavior and Emerging Technologies*, *2022*, 1–15. https://doi.org/10.1155/2022/1483531

Windari, R., Supanto, & Novianto, W. T. (2021). Child protection versus teacher protection: a legal review of the settlement of school corporal punishment in Indonesia. *Crime, Law and Social Change*, *76*(1), 1–22. https://doi.org/10.1007/s10611-021-09941-6

Wood, G., Goodyear, V., Adab, P., Al-Janabi, H., Fenton, S., Jones, K., Michail, M., Morrison, B., Patterson, P., Sitch, A. J., Wade, M., & Pallan, M. (2023). Smartphones, social Media and Adolescent mental well-being: the impact of school policies Restricting dayTime use—protocol for a natural experimental observational study using mixed methods at secondary schools in England (SMART Schools Study). *BMJ Open*, *13*(7), e075832. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-075832

Yazdanmehr, A., Wang, J., & Yang, Z. (2020). Peers matter: The moderating role of social influence on information security policy compliance. *Information Systems Journal*, *30*(5), 791–844. https://doi.org/10.1111/isj.12271

Zinovyeva, E. V, Sapunova, A. V, & Ivanov, I. V. (2022). Safety of handling of medical devices at all stages of their life cycle. *Public Health*, *2*(3), 16–24. https://doi.org/10.21045/2782-1676-2021-2-3-16-24